

PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN NASABAH DI NAGARI SUNGAI KAMBUT KABUPATEN DHARMASRAYA

Rahmida Yuli Yasmi¹, Iiz Izmuddin²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
Email: ryuliyasmi@gmail.com¹, iizizmuddin@uinbukittinggi.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi dengan masalah kurangnya pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan modal agar dapat mengembangkan usaha. Tujuan penelitian adalah untuk melihat bagaimana peran perbankan syariah mempengaruhi pengurangan kesenjangan ekonomi di Nagari Sungai Kambut, termasuk pengaruh layanan dan produk mereka terhadap distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang digunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden melalui wawancara mendalam dan observasi. Data sekunder dikumpulkan dari laporan keuangan perbankan syariah, serta literatur akademik yang mendukung analisis. Teknik pengumpulan data dengan Wawancara, Observasi dan Dokumnetasi. Analisis data yang digunakan ialah pengumpulan data, reduksi data dan kategorisasi. Instrumen Penelitian adalah nasabah BSI KCP Pulau Punjung yang beralamat di Nagari Sungai kambut, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya. Hasil peneltian menyimpulkan bahwa Bank Syariah Indonesia KCP Pulau Punjung memiliki peran yang sangat besar dalam meningkatkan Ekonomi masyarakat, dalam meningkatkan ekonomi masyarakat diperoleh dari pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat Sungai Kambut. Masyarakat merasa terbantu dengan hadirnya BSI KCP Pulau Punjung dalam megembangkan Usaha, Masyarakat yakin dengan sistem bagi hasil dapat membuat mereka lebih merasa diuntungkan dibandingkan dengan sistem bunga yang ada pada bank konvensional. Bank Syariah Indonesia KCP Pulau Punjung dalam menyalurkan peran untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sudah mengikuti peraturan Syariah.

Kata Kunci: Peran, Bank Syariah, Kesenjangan Ekonomi.

Abstract

This research is in the background of the author raised this title is because the author sees the problems faced by the community in Nagari Pulau Punjung which lies in the lack of financing in meeting capital needs in order to develop a business, so in this case how is the Role of Sharia Banking in Overcoming Economic Disparities in Nagari Pulau Punjung, Dharmasraya Regency. Sharia Banking is expected to be able to carry out its role in helping customers meet their capital needs through the provision of easy and fast financing. The purpose of this study is to see how the role of sharia banking influences the reduction of economic disparities in Nagari Sungai Kambut, and to see how the people of Nagari Pulau Punjung view sharia banking and its role in reducing economic disparities, and how these views affect their level of participation. The research method used was a

descriptive qualitative approach. The objective of the study was to analyze the role of murabahah financing in increasing the income of shallot farmers in Salimpat Village. The data used were secondary and primary data. The informants for this study were farmers who used murabahah financing. Data collection techniques used were in-depth interviews, observation, and documentation. The data analysis methods used were (1) data reduction, (2) data presentation, (3) and conclusions. The results of this study indicate that Bank Syariah Indonesia KCP Pulau Punjung plays a significant role in improving the economy of the Sungai Kambut community. Bank Syariah Indonesia KCP Pulau Punjung's role in improving the community's economy is derived from the financing provided to the Pulau Punjung community. The Sungai Kambut community feels supported by the presence of Bank Syariah Indonesia KCP Pulau Punjung in developing their businesses. The community believes that the profit-sharing system can provide them with greater benefits compared to the interest system used in conventional banks.

Keywords: Role, Islamic Bank, Economic Disparity.

A. PENDAHULUAN

Ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah menjadi isu universal yang dijumpai secara global, termasuk negara-negara maju maupun berkembang. Fenomena ini sering kali muncul akibat kebijakan ekonomi yang lebih menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan distribusi yang adil. Hal ini menyebabkan ketimpangan pendapatan dan meningkatnya angka kemiskinan, yang dapat berdampak negatif terhadap stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, perbankan syariah hadir sebagai alternatif sistem keuangan yang mengedepankan prinsip keadilan dan inklusi ekonomi, yang berpotensi menjadi solusi dalam mengatasi kesenjangan ekonomi. (Aris, 2017)

Perbankan syariah sejatinya merupakan evolusi dari prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya di sektor keuangan. Ini dikembangkan sebagai respons dari para ekonom dan praktisi perbankan Muslim yg berupaya memenuhi tuntutan masyarakat akan layanan transaksi keuangan yg selaras dengan nilai-nilai moral dan prinsip syariah. Stabilitas perbankan syariah selama krisis moneter menunjukkan keunggulan sistem keuangan alternatif yang tidak tergantung pada fluktuasi suku bunga konvensional. (Qami, 2024)

Perbankan syariah tidak hanya berperan dalam menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam, namun sekaligus memiliki komitmen untuk menciptakan sistem ekonomi yg lebih adil dan merata. Salah satu keunggulan perbankan syariah adalah sistem bagi hasil yang memungkinkan masyarakat dari berbagai lapisan ekonomi untuk mendapatkan akses pembiayaan tanpa terbebani oleh sistem bunga yang tinggi. Dengan

demikian, perbankan syariah mampu memberikan kontribusi dalam memperbaiki distribusi pendapatan dan mengurangi ketimpangan ekonomi di berbagai daerah, termasuk di Nagari Sungai Kambut, Kabupaten Dharmasraya.

Peran perbankan syariah dalam mengatasi kesenjangan ekonomi di Nagari Sungai Kambut dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti peningkatan inklusi keuangan, penyediaan pembiayaan bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta program sosial berbasis syariah seperti zakat, infaq, dan sedekah. Dengan adanya berbagai inisiatif tersebut, diharapkan perbankan syariah dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.

Perbankan syariah juga berperan penting dalam memperkuat sistem keuangan nasional. Dalam konteks sistem perbankan yang lebih luas, bank-bank syariah berkontribusi pada perluasan basis pembiayaan di Indonesia, terutama dengan memberikan akses keuangan kepada sektor Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Lebih jauh lagi, kehadiran perbankan syariah memberikan variasi dalam opsi keuangan bagi masyarakat. Banyak individu dan perusahaan memilih perbankan syariah karena keyakinan religius mereka atau karena mereka menghargai prinsip-prinsip syariah yang dianggap lebih adil. Hal ini memungkinkan perbankan syariah untuk menarik segmen pasar yang lebih luas dan berkontribusi secara positif terhadap perkembangan ekonomi nasional. (Nuraini, 2023)

Kemiskinan, sebagai penyebab utama kesenjangan sosial, merupakan masalah besar dalam kehidupan masyarakat. Ketimpangan sosial dapat timbul dari berbagai hambatan yang menghalangi akses masyarakat terhadap peluang. Secara teori, terdapat dua faktor utama yang dapat mengurangi ketimpangan sosial:

1. Faktor Internal: Termasuk rendahnya bakat, pendidikan yang tidak memadai, kondisi kesehatan yang tidak optimal, dan hambatan budaya kemiskinan. Kesenjangan sosial sering disebabkan oleh nilai-nilai budaya dalam kelompok masyarakat yg mengabaikan perbaikan diri dan memiliki orientasi hidup yang rendah, sehingga masyarakat terjebak dalam siklus kemiskinan.
2. Faktor Eksternal: Meliputi hambatan birokrasi atau peraturan pemerintah yang membatasi akses dan peluang. Hambatan struktural ini dapat membatasi kemampuan individu untuk memanfaatkan kesempatan yang ada, serta

menyumbang pada kemiskinan struktural melalui kekurangan akses terhadap perumahan, pendidikan, fasilitas usaha, dan perlindungan hukum. (Syahrin, 2022)

Sistem ekonomi dan keuangan syariah menawarkan potensi solusi untuk masalah kesenjangan dan distribusi pendapatan. Untuk mencapai hasil yang efektif, diperlukan upaya yang mencakup perencanaan pembangunan berkelanjutan, menciptakan iklim investasi yang kondusif, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, serta memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang terampil dan terdidik. Selain itu, penting untuk memperhatikan pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang dimaksud mencakup peningkatan produksi barang dan jasa yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. (Aidul, 2021)

Perbankan syariah mendorong pemerataan ekonomi dengan menerapkan prinsip profit-sharing dan membangun ekosistem keuangan yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat, yang memungkinkan partisipasi yang lebih luas dalam aktivitas ekonomi. Ini berkontribusi pada pengurangan kesenjangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sosial, yang merupakan bagian penting dari pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, ekonomi syariah mendorong pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab, dengan prinsip khalifah (pengelolaan) dan tawazun (keseimbangan) yang mengutamakan penggunaan sumber daya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan saat ini tetapi juga untuk masa depan. Dalam sektor perbankan dan keuangan syariah, produk dan layanan seperti sukuk hijau dan dana zakat menawarkan alternatif pendanaan untuk proyek yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Meskipun ada banyak potensi dalam ekonomi syariah, penerapannya menghadapi tantangan seperti persepsi publik yang terbatas dan kebutuhan akan kerangka regulasi yang kuat untuk mendukung prinsip-prinsip ekonomi syariah dan memastikan kepatuhan terhadap standar yang berlaku. (Fasya, 2021)

Tabel 1

Jumlah Nasabah BSI Pulau Punjung Di Nagari Sungai Kambut Kab.Dharmasraya 2021-2024

Jumlah Nasabah BSI Di Nagari Sungai Kambut	
Tahun	Jumlah Nasabah
2021	7 Orang

2022	9 Orang
2023	18 Orang
2024	22 Orang
Jumlah	65 Orang

Sumber: BSI Pulau Punjung, Jumlah Nasabah BSI di Nagari Sungai Kambut tahun 2025.

Dari tabel 1.2 diatas dapat diketahui pada tahun 2021 jumlah nasabah BSI KCP Pulau Punjung Nagari Sungai Kambut terdapat 7 nasabah, pada tahun 2022 jumlah nasabah BSI KCP Pulau Punjung Nagari Sungai Kambut terdapat 9 nasabah, tahun 2023 jumlah nasabah BSI KCP Pulau Punjung Nagari Sungai Kambut terdapat 18 nasabah, di tahun 2024 jumlah nasabah BSI KCP Pulau Punjung Nagari Sungai Kambut terdapat 22 nasabah. (BSI, 2025)

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, peneliti bermaksud melakukan eksplorasi mendalam mengenai kontribusi perbankan syariah dalam menanggulangi disparitas ekonomi di Nagari Sungai Kambut, Kabupaten Dharmasraya. Oleh karena itu, diajukan penelitian berjudul: **Peran Perbankan Syariah Dalam Mengatasi Kesenjangan Ekonomi Di Nagari Sungai Kambut Kabupaten Dharmasraya.**

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Peran

Peran mengacu pada serangkaian tindakan yang dieksekusi oleh individu sesuai dengan posisi sosialnya dalam suatu struktur masyarakat. Peran merupakan serangkaian tindakan yang dijalankan individu sesuai posisi sosialnya dalam organisasi, mencakup pola perilaku yang diharapkan masyarakat dari pemegang status tertentu. Istilah "role" dalam bahasa Inggris mengacu pada tugas dan tanggung jawab individu dalam suatu aktivitas tertentu. Secara konseptual, peran mencakup serangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisi sosialnya, sedangkan peranan merupakan realisasi praktik dari peran tersebut dalam situasi nyata. (Torang, 2021)

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga /organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (expected role)

dan peran yg dilakukan (actual role). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

Berdasarkan pengertian diatas maka penulis melihat bahwa dalam peran terdapat unsur individu sebagai subyek yang melakukan peranan tertentu. selain itu, dalam peran terdapat pula adanya status atau kedudukan seseorang dalam suatu masyarakat, berarti status sosial seseorang akan menentukan peran yang harus dijalankannya, sehingga terdapat hubungan simbiotik yang tak terpisahkan antara kedudukan dan peran dalam struktur sosial

2. Pengertian Bank Syariah

Istilah "bank syariah" merujuk pada institusi keuangan yang berperan sebagai intermediasi antara pihak yang memiliki surplus dana dengan pihak yang membutuhkan modal, dengan berlandaskan prinsip hukum Islam. Sistem perbankan ini, yang dikenal pula sebagai Islamic banking atau interest-free banking, secara fundamental menolak praktik riba (bunga), maisir (spekulasi), dan gharar (ketidakpastian kontraktual). Dalam konteks pemberdayaan ekonomi, peran bank syariah dimanifestasikan melalui kontribusi aktif dalam pengembangan ekonomi masyarakat, baik berupa dukungan finansial maupun non-finansial, yang dilaksanakan dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai syariah Islam. (Ascarya)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 awalnya mengatur keberadaan bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil sebagai "Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil". Perkembangan regulasi kemudian melalui UU No. 10 Tahun 1998 mengadopsi terminologi "Bank Berdasarkan Prinsip Syariah", menegaskan landasan operasionalnya pada ketentuan syariat Islam. Selanjutnya, UU No. 21 Tahun 2008 secara definitif menyatakan bahwa lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha sesuai prinsip syariah disebut sebagai "Bank Syariah". (Sutan, 2022)

Didasarkan pada ketentuan Al-Qur'an dan Hadits.(Andrianto.Dkk, 2021) Perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang berlandaskan pada ketentuan Al-Qur'an dan Hadis, mencakup seluruh aspek terkait bank syariah dan unit usaha syariah, termasuk kelembagaan, aktivitas operasional, serta mekanisme pelaksanaan kegiatan usaha sesuai prinsip syariah. (Wangsawidjaja, 2022)

3. Tujuan Perbankan Syariah

Lembaga keuangan syariah berfungsi membimbing aktivitas ekonomi masyarakat sesuai prinsip muamalah Islam, khususnya dalam transaksi perbankan, guna menghindarkan dari praktik ribawi dan transaksi spekulatif (gharar). Larangan Islam terhadap praktik-praktik tersebut bukan hanya bersifat teologis, melainkan juga didasarkan pada dampak negatifnya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sistem keuangan syariah berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan moneter sekaligus mencegah distorsi pasar akibat persaingan tidak sehat. Keberadaannya juga melindungi umat Islam dari ketergantungan terhadap sistem perbankan konvensional yang dapat membatasi pelaksanaan nilai-nilai Islam dalam aktivitas bisnis dan ekonomi sehari-hari. (Khaerul, 2021)

4. Landasan Perbankan Syariah

Landasan hukum perbankan syariah di Indonesia secara komprehensif diatur melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 yang mengatur pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, serta penyediaan jasa perbankan syariah. Regulasi ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 mengenai bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Seluruh regulasi tersebut berlandaskan pada prinsip dasar dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275 yg secara tegas melarang berbagai bentuk praktik riba dalam kegiatan muamalah. (Al-Quran Al-Karin)

قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : Para pelaku transaksi riba tidak akan mampu tegak berdiri kecuali seperti orang yang limbung karena kerasukan setan. Keadaan ini timbul akibat anggapan mereka bahwa jual beli sama hukumnya dengan riba. Padahal, Allah telah menetapkan kehalalan jual beli dan keharaman riba. Barangsiapa telah menerima peringatan dari Tuhannya mengenai larangan riba lalu menghentikan praktik

tersebut, maka harta yang diperoleh sebelumnya menjadi haknya dan urusannya diserahkan kepada Allah. Namun, siapa yang kembali melakukan riba, mereka akan menjadi penghuni neraka dan kekal di dalamnya.

5. Teori Pendapatan

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, pendapatan merupakan hasil kerja, usaha, dan sebagainya (KBBI, 2024). Sedangkan dalam kamus manajemen, pendapatan diartikan sebagai uang yang diterima perorangan, perusahaan, atau organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos, dan laba (Kamus Manajemen, 2020).

Pendapatan menurut A. Abdurrahman adalah uang, barang-barang industri, atau jasa yang diterima atau bertambah besar selama suatu jangka waktu tertentu, biasanya berasal dari pemakaian modal atau pemberian jasa-jasa perseorangan, termasuk di dalamnya upah, gaji, sewa tanah, dan dividen, terkecuali penerimaan dari hasil penjualan atau penukaran harta benda (Abdurrahman, 2003).

Menurut Sadono Sukirno, pendapatan adalah penghasilan yang diterima tanpa memberikan suatu kegiatan apapun yang diterima oleh suatu negara (Sukirno, 2016). Sementara itu, Mardiasmo mendefinisikan pendapatan dalam arti luas sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan bentuk apapun (Mardiasmo, 2019)

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. (Albi, 2018) Penelitian ini akan dilakukan di Nagari Sungai Kambut, Kabupaten Dharmasraya, yang merupakan wilayah dengan aktivitas ekonomi berbasis perbankan syariah yang berkembang. Penelitian ini juga melibatkan nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Pulau Punjung yang beralamat di Empat Koto Pulau Punjung, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya. Penelitian ini direncanakan berlangsung selama enam bulan, mencakup tahap pengumpulan data, analisis, serta penyusunan laporan hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden melalui wawancara

mendalam dan observasi. Data sekunder dikumpulkan dari laporan keuangan perbankan syariah, kebijakan pemerintah terkait perbankan syariah, serta literatur akademik yang mendukung analisis. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus (focus grup discussion- FGD) dan penyebaran kuesioner. (Sandu.Dkk, 2015) Data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan metode analisis tematik, dengan langkah-langkah berikut: .Pengumpulan Data: Mengumpulkan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Reduksi Data: Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Kategorisasi: Mengelompokkan data dalam tema-tema utama seperti dampak perbankan syariah terhadap kesenjangan ekonomi, pengalaman masyarakat, dan efektivitas program.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa kelompok, yaitu Nasabah perbankan syariah di Nagari Sungai Kambut yang telah menggunakan layanan pembiayaan syariah. Jumlah Informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 20 nasabah dan Pihak bank syariah, termasuk manajer dan pegawai yang bertanggung jawab terhadap layanan pembiayaan mikro dan inklusi keuangan. Jumlah Informan yang dilibatkan dalam penelitian ini yaitu 2 Orang Karyawan Bank Syariah.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Peran Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah di Nagari Sungai Kambut Kabupaten Dharmasraya

a. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pulau Punjung sebagai lembaga intermediasi tampak dari perannya menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan. Fungsi ini diwujudkan melalui penyediaan modal kerja bagi individu maupun badan usaha dengan prinsip syariah. Jenis pembiayaan yang diberikan menggunakan akad musyarakah untuk kerja sama modal dengan bagi hasil, serta akad murabahah untuk transaksi jual beli dengan margin keuntungan. Data pembiayaan menunjukkan adanya kesetaraan akses modal antara perorangan dan badan usaha, dengan kisaran Rp100 juta hingga Rp500 juta, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Pembiayaan Modal Kerja Syariah Indonesia KCP
Pulau Punjung

No.	Jenis Pembiayaan	Besaran Modal	Jenis Transaksi
1	CV dan PT	Rp. 100-500 Juta	Musyarakah
2	Perorangan	Rp. 100-500 Juta	Murabahah dan Musyarakah

Sumber data: Bank Syariah KCP Pulau Punjung

Data di atas memperlihatkan fleksibilitas BSI dalam menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Hal ini ditegaskan melalui wawancara dengan pimpinan cabang yang menyebutkan jumlah nasabah pembiayaan modal kerja syariah telah mencapai lebih dari 2.000 orang. Fakta ini membuktikan minat tinggi masyarakat terhadap layanan syariah serta efektivitas peran BSI sebagai mitra usaha. Secara teori, penyaluran modal kerja tersebut sesuai dengan konsep Keynes tentang investasi, di mana peningkatan modal akan mendorong produktivitas, output, dan pendapatan, sehingga memberikan multiplier effect terhadap perekonomian Nagari Sungai Kambut. Diversifikasi akad yang ditawarkan juga memperlihatkan komitmen BSI dalam menjaga prinsip transparansi dan keadilan, berbeda dengan mekanisme bunga pada bank konvensional.

Lebih jauh, pelaksanaan fungsi intermediasi BSI tidak hanya berhenti pada penyediaan modal, melainkan juga menekankan prinsip kehati-hatian dengan melakukan seleksi kelayakan usaha agar dana benar-benar produktif. Proses pembiayaan syariah juga berfungsi sebagai sarana edukasi, karena mengajarkan nasabah pentingnya kejelasan akad, manajemen usaha yang baik, dan disiplin dalam mengelola keuangan. Dengan demikian, BSI berperan ganda: sebagai penyedia dana sekaligus mitra strategis yang mendorong pertumbuhan ekonomi riil dan meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa tugas dan fungsi bank syariah di Pulau Punjung berjalan optimal serta relevan dalam memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat setempat.

b. Kepatuhan pada Norma dan Prinsip Syariah

Salah satu pembeda utama antara bank syariah dan bank konvensional terletak pada kepatuhan terhadap norma dan prinsip syariah, yang menuntut seluruh produk dan layanan terbebas dari praktik riba, gharar, dan maisir. BSI KCP Pulau Punjung menerapkan hal ini secara konsisten melalui akad-akad syariah, seperti musyarakah yang

menekankan kerja sama dan pembagian risiko, serta murabahah yang memberikan transparansi harga dengan margin keuntungan yang disepakati sejak awal. Kepatuhan ini diawasi langsung oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memastikan setiap transaksi sesuai dengan prinsip fiqh muamalah. Komitmen tersebut ditegaskan oleh pimpinan BSI KCP Pulau Punjung, Bapak Erwin, yang menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam setiap akad pembiayaan.

Penerapan prinsip syariah tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga religius dan sosial. Melalui mekanisme bagi hasil, keuntungan dan risiko ditanggung bersama antara bank dan nasabah, sehingga tercipta rasa keadilan serta memperkuat hubungan kepercayaan. Akad murabahah juga memberikan kejelasan harga dan menghindari praktik spekulasi, sementara pencatatan akad secara tertulis meningkatkan kedisiplinan nasabah dalam bertransaksi. Dengan demikian, kepatuhan syariah tidak hanya melindungi nasabah dari praktik yang merugikan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan literasi keuangan masyarakat, khususnya dalam memahami prinsip transparansi dan keadilan dalam transaksi.

Meskipun demikian, penelitian menemukan sebagian nasabah masih memiliki keterbatasan pemahaman mengenai detail akad syariah, misalnya dalam membedakan margin dengan bunga bank. Hal ini menjadi tantangan bagi BSI untuk terus meningkatkan program edukasi dan sosialisasi. Walaupun terdapat keterbatasan tersebut, penerapan norma syariah di BSI KCP Pulau Punjung secara umum berjalan efektif, ditandai dengan kejelasan akad, keterbukaan margin, serta pengawasan syariah yang ketat. Kepatuhan ini tidak hanya memperkuat kredibilitas lembaga, tetapi juga meneguhkan posisi bank syariah sebagai pilihan strategis bagi masyarakat yang ingin bertransaksi sesuai nilai agama, sekaligus mendorong kesejahteraan melalui mekanisme ekonomi yang lebih adil.

c. Kontribusi Terhadap Kesejahteraan Nasabah

Salah satu indikator penting dari kontribusi perbankan syariah adalah peningkatan kesejahteraan nasabah, yang dapat diukur dari bertambahnya pendapatan usaha, kapasitas produksi, serta kemampuan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Temuan penelitian menunjukkan bahwa mayoritas nasabah BSI KCP Pulau Punjung yang memperoleh pembiayaan mengalami peningkatan pendapatan. Tambahan modal yang

diberikan bank dimanfaatkan untuk memperluas usaha, menambah stok barang, hingga membeli peralatan baru. Hal ini tampak dari kasus Bapak Ahmad, pemilik usaha fotokopi, yang melaporkan kenaikan pendapatan bulanan dari Rp3.000.000 menjadi Rp7.000.000 setelah memperoleh pembiayaan, maupun Bapak Kadi, pemilik warnet, yang mampu meningkatkan penghasilannya dari Rp2.000.000 menjadi Rp5.000.000 per bulan berkat perluasan usaha.

Fenomena tersebut sesuai dengan konsep multiplier Keynes, di mana investasi modal menimbulkan pertumbuhan ekonomi berlipat ganda. Modal yang disalurkan bank tidak hanya memberi keuntungan langsung bagi nasabah, tetapi juga menciptakan efek ganda berupa meningkatnya peredaran uang di masyarakat, perluasan lapangan kerja, serta pertumbuhan pasar lokal. Dengan demikian, peran perbankan syariah tidak hanya memperkuat usaha individu, tetapi juga berdampak positif terhadap dinamika ekonomi daerah.

Namun, kontribusi pembiayaan syariah terhadap kesejahteraan nasabah tidak bersifat mutlak. Sebagian nasabah menyatakan tidak mengalami peningkatan pendapatan, seperti dialami Bapak Mahlan, pedagang kendaraan bermotor, yang justru menghadapi penurunan penjualan akibat kondisi pasar yang lesu dan ketatnya persaingan. Kasus ini menunjukkan bahwa tambahan modal tidak secara otomatis menjamin pertumbuhan usaha, karena keberhasilan juga sangat ditentukan oleh kemampuan manajerial, strategi pemasaran, serta kemampuan membaca kebutuhan pasar. Oleh sebab itu, dukungan non-finansial berupa pelatihan manajemen usaha menjadi aspek penting dalam memperkuat dampak pembiayaan syariah.

Selain aspek ekonomi, kontribusi bank syariah juga terlihat dari meningkatnya kapasitas nasabah dalam memenuhi kebutuhan keluarga, seperti biaya pendidikan, perbaikan tempat tinggal, hingga peningkatan standar hidup. Produk tabungan syariah yang ditawarkan, seperti Tabungan Haji, Tabungan Impian, dan Simpel BSI, memungkinkan nasabah untuk mengalokasikan sebagian penghasilan guna perencanaan masa depan. Dengan demikian, BSI KCP Pulau Punjung berperan tidak hanya dalam mendukung sektor usaha, tetapi juga memperkuat kesejahteraan sosial rumah tangga. Walaupun dampaknya belum merata di semua lapisan, temuan ini menegaskan peran strategis perbankan syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi lokal.

d. Distribusi Pendapatan Yang Lebih Merata

Indikator terakhir yang dianalisis adalah keberlanjutan peran perbankan syariah dalam menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata. Keberlanjutan ini berarti manfaat bank tidak hanya bersifat sementara, melainkan terus berlangsung melalui inovasi produk, konsistensi pelayanan, dan perluasan layanan pembiayaan. Saat ini, BSI KCP Pulau Punjung lebih banyak menyalurkan pembiayaan skala menengah hingga besar, yang berdampak signifikan bagi perekonomian lokal, tetapi belum sepenuhnya menjangkau pelaku usaha mikro. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peran bank masih cenderung terfokus pada kelompok menengah ke atas sehingga inklusivitasnya terbatas.

Menanggapi hal ini, pihak BSI mengakui adanya keterbatasan dalam penyaluran modal usaha mikro. Hingga kini, bank belum memiliki unit khusus yang melayani pembiayaan kecil dalam kisaran Rp5–10 juta, meskipun kebutuhan tersebut sangat penting bagi pedagang kecil. Namun, pihak bank menyatakan komitmennya untuk menghadirkan produk mikro di masa depan sebagai wujud perluasan layanan agar dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Rencana tersebut merupakan langkah inklusif yang diharapkan mampu memperkuat daya saing usaha kecil sekaligus mendorong pemerataan distribusi pendapatan di tingkat lokal.

Secara teoretis, upaya ini selaras dengan konsep distribusi pendapatan Ricardo yang menekankan pentingnya akses modal yang merata untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Keberlanjutan tidak hanya diwujudkan melalui penyediaan produk pembiayaan baru, tetapi juga melalui pendampingan usaha, literasi keuangan, dan monitoring yang berkesinambungan. Dengan demikian, modal yang diberikan tidak berhenti sebagai pinjaman, melainkan menjadi instrumen pemberdayaan yang produktif. Jika strategi inklusif ini dapat dijalankan, BSI KCP Pulau Punjung berpotensi memperkuat perannya sebagai motor pembangunan ekonomi yang adil, merata, dan berkelanjutan di masyarakat.

2) Faktor Pendukung dan Penghambat BSI Pulau Punjung dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Sungai Kambut

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pulau Punjung dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Nagari Sungai Kambut dapat dilihat dari beberapa aspek penting. Pertama, kepercayaan masyarakat terhadap sistem syariah menjadi landasan utama keberhasilan bank ini. Sistem bagi hasil dianggap lebih adil dibandingkan bunga bank konvensional, sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman dalam bertransaksi. Kepercayaan tersebut tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga religius, karena masyarakat muslim menilai memilih bank syariah sebagai bentuk pengamalan ajaran Islam dalam muamalah. Dampaknya terlihat pada peningkatan jumlah nasabah dari tahun ke tahun, yang menjadi pondasi kuat bagi BSI untuk memperluas layanan dan menyalurkan pembiayaan lebih luas.

Selain itu, keberhasilan BSI juga didukung oleh produk dan layanan yang bervariasi. Tidak hanya tabungan, BSI menawarkan pembiayaan berbasis akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Keragaman produk ini memberikan fleksibilitas bagi masyarakat untuk memilih layanan sesuai kebutuhan, baik konsumtif maupun produktif. Hal ini membantu pelaku usaha kecil dan menengah mengembangkan usaha mereka dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan dan transparansi. Lebih jauh lagi, penerapan layanan digital syariah memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan, sehingga inklusi keuangan di daerah semakin meningkat.

Dukungan modal usaha yang diberikan BSI juga menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Banyak pelaku usaha kecil yang sebelumnya terbatas dalam modal kini dapat mengembangkan usahanya berkat pembiayaan syariah. Modal tersebut memungkinkan peningkatan produksi, perluasan usaha, hingga peningkatan hasil pertanian, yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya pendapatan masyarakat. Bahkan, efek berganda dari dukungan modal ini terlihat dengan terciptanya lapangan kerja baru di sektor usaha lokal, sehingga memperkuat perekonomian masyarakat secara menyeluruh.

Selanjutnya, meningkatnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat juga memperkuat peran BSI. Melalui edukasi dan sosialisasi, masyarakat semakin memahami keunggulan sistem syariah dibandingkan konvensional. Pengetahuan ini membuat mereka lebih bijak dalam mengelola pembiayaan, menabung, maupun berinvestasi secara halal. Kesadaran finansial yang lebih baik mendorong masyarakat memanfaatkan

layanan bank syariah secara optimal, sehingga dampaknya terhadap pendapatan dan kesejahteraan semakin signifikan.

Dengan demikian, kombinasi kepercayaan masyarakat, keberagaman produk dan layanan, dukungan modal usaha, serta peningkatan literasi keuangan syariah menjadi faktor kunci yang mendukung BSI KCP Pulau Punjung dalam memperkuat perekonomian masyarakat Nagari Sungai Kambut. Semua faktor ini saling melengkapi, menciptakan ekosistem keuangan syariah yang sehat dan berkelanjutan bagi pertumbuhan ekonomi lokal.

b. Faktor Penghambat

Kehadiran bank syariah di Indonesia masih tergolong baru, sehingga dalam perkembangannya menghadapi sejumlah faktor penghambat, termasuk di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pulau Punjung. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip perbankan syariah. Sebagian warga masih beranggapan bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional, hanya berbeda pada penamaan akad. Persepsi ini membuat partisipasi masyarakat rendah karena mereka ragu memanfaatkan pembiayaan syariah, ditambah keterbatasan literasi keuangan yang mendorong sebagian masyarakat lebih memilih pinjaman informal, meski berisiko tinggi. Hambatan ini menunjukkan pentingnya peningkatan edukasi keuangan syariah melalui program literasi dan sosialisasi yang berkelanjutan agar masyarakat memahami keunggulan sistem bagi hasil.

Selain itu, keterbatasan infrastruktur di Nagari Sungai Kambut menjadi faktor penghambat lain. Jarak geografis dari kantor cabang, kondisi transportasi yang belum merata, serta keterbatasan jaringan internet menyebabkan akses layanan perbankan menjadi lambat. Hambatan ini diperburuk dengan rendahnya pemanfaatan layanan digital banking karena masyarakat belum terbiasa menggunakan teknologi perbankan modern. Di sisi lain, kendala modal awal dan persyaratan administrasi juga menghambat masyarakat dalam mengakses pembiayaan. Bagi pelaku usaha kecil, syarat agunan, dokumen formal, dan catatan keuangan dianggap rumit sehingga banyak yang gagal memperoleh pembiayaan. Hambatan ini menegaskan perlunya kebijakan yang lebih fleksibel dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian, misalnya melalui pendampingan usaha atau penilaian lapangan.

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) nasabah juga menjadi penghambat yang signifikan. Sebagian pelaku usaha kecil belum memiliki keterampilan manajerial yang memadai, sehingga dana pembiayaan kerap digunakan untuk kebutuhan konsumtif dan bukan untuk pengembangan usaha. Minimnya pengetahuan terkait strategi bisnis, pencatatan keuangan, serta manajemen risiko membuat sebagian usaha mengalami stagnasi. Kondisi ini menekankan pentingnya program pembinaan dan pelatihan kewirausahaan bagi nasabah agar manfaat pembiayaan dapat dirasakan lebih optimal. Hambatan-hambatan tersebut juga diperkuat oleh pendapat nasabah, seperti yang disampaikan Bapak Andri, yang menilai rendahnya kesadaran masyarakat serta terbatasnya jaringan operasional BSI mengurangi kepercayaan terhadap perbankan syariah. Bahkan, sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional karena adanya margin keuntungan yang dipahami serupa dengan bunga.

Berdasarkan teori, terdapat beberapa dimensi yang memengaruhi rendahnya minat masyarakat terhadap bank syariah, antara lain dimensi lingkungan (jarak lokasi bank), dimensi biaya (kemampuan bank memenuhi pinjaman), dimensi pesaing (keberadaan bank konvensional yang lebih dominan), dimensi promosi (minimnya sosialisasi melalui media), dimensi margin (tingkat keuntungan yang ditawarkan), dan dimensi minat (keinginan individu untuk menggunakan layanan syariah). Secara keseluruhan, faktor penghambat tersebut memperlihatkan bahwa meskipun BSI KCP Pulau Punjung berupaya meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pembiayaan syariah, namun hambatan struktural, kultural, dan teknis masih perlu diatasi agar peran bank syariah lebih optimal dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan.

3) Pandangan Ekonomi Islam Terhadap peran Bank Syariah Indonesia KCP Pulau Punjung dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Sungai Kambut

Islam menawarkan suatu sistem ekonomi yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan dengan sistem ekonomi lainnya. Hal ini dikarenakan ekonomi Islam berakar pada syariah yang berfungsi sebagai pedoman hidup bagi setiap muslim dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Tujuan ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kepentingan manusia untuk mencapai kesejahteraan hidup, tetapi juga menekankan pada nilai persaudaraan, keadilan sosial-ekonomi, serta keseimbangan

antara kepuasan materi dan rohani. Dengan demikian, sistem ekonomi Islam menempatkan aspek moralitas dan spiritualitas sebagai landasan utama dalam praktik ekonomi.

Dasar hukum keberadaan bank syariah dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, salah satunya pada Q.S. An-Nisa ayat 29 yang menegaskan larangan memakan harta sesama dengan cara yang batil kecuali melalui perniagaan yang sah dan dilakukan secara sukarela. Ayat ini dapat dimaknai bahwa bank syariah dalam menjalankan fungsinya tidak boleh menyimpang dari prinsip-prinsip Islam, melainkan harus menjunjung tinggi nilai keadilan, tolong-menolong, serta kesejahteraan masyarakat. Prinsip ini penting untuk mencegah praktik ekonomi yang tidak sesuai dengan syariah, yang sering kali muncul akibat dorongan keuntungan semata atau tekanan ekonomi.

Di Indonesia, keberadaan bank syariah diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang hadir seiring dengan pesatnya perkembangan industri perbankan syariah. Undang-undang tersebut menjelaskan perbedaan mendasar antara bank konvensional dan bank syariah, termasuk pengertian, jenis-jenis, serta mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan. Dalam praktiknya, bank syariah menyalurkan dana berdasarkan akad-akad syariah seperti mudharabah, wadi'ah, musyarakah, dan akad lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan landasan hukum tersebut, bank syariah memiliki legitimasi yang kuat dalam menjalankan fungsi ekonomi sekaligus menjaga nilai-nilai syariah.

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat menunjukkan adanya pandangan yang beragam terkait peran Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pulau Punjung. Menurut Bapak Ambi, seorang tokoh ulama setempat, peran BSI sudah cukup baik dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal ini tercermin melalui produk pembiayaan berbasis bagi hasil yang meringankan pelaku usaha menengah, serta kontribusi sosial seperti penyaluran zakat, infak, sedekah, hingga kegiatan sosial keagamaan di bulan Ramadan. Menurutnya, sistem bagi hasil yang diterapkan BSI lebih sesuai dengan ajaran Islam dibandingkan bunga pada bank konvensional, sehingga lebih menguntungkan dan tidak memberatkan masyarakat.

Namun demikian, Bapak Jauhari, tokoh ulama lain di Sungai Kambut, berpendapat bahwa bank syariah masih kurang mendapatkan sambutan yang optimal. Hal ini disebabkan oleh dominasi strategi pemasaran bank konvensional yang lebih agresif dan

menarik minat masyarakat. Oleh karena itu, menurut beliau, BSI KCP Pulau Punjung perlu meningkatkan inovasi produk dan strategi promosi yang lebih efektif agar mampu bersaing serta menarik minat masyarakat untuk beralih ke layanan keuangan berbasis syariah.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pulau Punjung terbukti memiliki peran penting dalam mengurangi kesenjangan ekonomi masyarakat Sungai Kambut melalui pembiayaan syariah. Mayoritas responden (90%) menilai kontribusi BSI sangat baik dalam meningkatkan perekonomian nagari, sedangkan hanya 10% yang menilai kurang baik. Hal ini menunjukkan apresiasi tinggi masyarakat terhadap keberadaan bank syariah sebagai pendorong aktivitas ekonomi lokal. Selain itu, pembiayaan dengan akad musyarakah dan mudharabah dinilai lebih adil dan menguntungkan dibandingkan sistem bunga di bank konvensional, sehingga memberikan keringanan serta kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh modal usaha.

Lebih lanjut, keberhasilan BSI juga dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat Sungai Kambut yang mayoritas beragama Islam terhadap prinsip-prinsip syariah yang dijalankan. Nilai-nilai syariah yang diinternalisasikan dalam praktik pembiayaan memberikan legitimasi sekaligus mendorong masyarakat untuk beralih dari sistem konvensional. Dengan demikian, BSI KCP Pulau Punjung tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai agen pemerataan ekonomi berbasis keadilan syariah yang mampu meningkatkan pendapatan, memperluas akses modal, serta memperkuat prinsip distribusi ekonomi yang lebih merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A. 2003. *Pengantar Teori Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Aidul Muhammad Daulay, 2021, Analisis Peran Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian masyarakat (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Sibuhuan), Skripsi Jurusan S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Jurusan S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam,
- Albi Anggito & Johan Setiawan, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (CV.Jejak).
- Al-Quran Al Karin dan Terjemahannya dengan Transliterasi, Departemen Agama RI, Semarang: PT. Karya Toha Putra.

- Andrianto dkk, 2021, Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek (qiara media,).
- Aris A.H, 2017 ‘Peran Bank Syariah Dalam Mengurangi Kemiskinan’, Jurnal Syariah Dan Hukum, , pp. 67–82.
- Aris A.H, 2017, ‘Peran Bank Syariah Dalam Mengurangi Kemiskinan’, Jurnal Syariah Dan Hukum, pp. 67–82.
- Ascarya, Akad Dan Produk Bank Syariah.
- Bruce J. Cohen, 2009, Peranan, Sosiologi Suatu Pengantar, Rineka Cipta: Jakarta, h. 11
- BSI Pulau Punjung, Jumlah Nasabah BSI di Nagari Sungai Kambut tahun 2025
- BSI Pulau Punjung, Jumlah Nasabah BSI di Nagari Sungai Kambut tahun 2025
- Endah Nur Rahmawati, Analisis Faktor Penyebab Rendahnya Minat Masyarakat Memilih Produk Pembiayaan Pada Bank Syariah. Skripsi mahasiswa iain Surakarta, Diakses pada 8 April.
- Fasya G, 2021, ‘Peran Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan.’, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, pp. 89–92.
- Hilmi Rahman Ibrahim, (2017), ‘Potret Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Dan Kemiskinan Di Indonesia Dalam Tinjauan Ekonomi Politik Pembangunan’, Jurnal Ilmu Dan Budaya, 40.55 pp. 6305–28
- Ibrahim, ‘Potret Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Dan Kemiskinan Di Indonesia Dalam Tinjauan Ekonomi Politik Pembangunan’.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 2024. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Kamus Manajemen. 2020. Jakarta: Bumi Aksara.
- Khaerul, umam, 2021, Manajemen Perbankan Syariah (pustaka setia)
- Manan, M. A. 2007, Teori dan Praktek Ekonomi Islam. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa.. h. 132.
- Mardani dan prenada Media, 2021, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia (karisma putra utama).
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Narwoko.dwi dan suyanto j, 2010, Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan (prenada media grup,).

- Nuraini,U , 2023, Perbankan Syariah Sebagai Penguat Dalam Sistem Perekonomian Nasional (Aini IAI Al-Khoziny Baduran,).
- Qami H.N, 2024 ,‘Peran Bank Syariah Dalam Proses Penyaluran Zakat Oleh Nasabah’, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital, pp. 804–810.
- Sandu Siyoto, & M. Ali Sodik, 2015, Dasar Metodologi Penelitian (Literasi Media Publishing).
- Sidik priadana, 2021, Metode Penelitian Kuantitatif (pascal book).
- Sukirno, Sadono. 2016. *Makroekonomi: Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sutan remy sjahdeini, 2022, Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya (kencana).
- Syahrin, 2022, ‘Pemerataan Distribusi Untuk Menanggulangi Kesenjangan Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam.’, Sharia Economica, p. 38–4.
- Syarifuddin and Sahidin, ‘Filantropi Islam Menjawab Problem Kesenjangan Ekonomi Umat’.
- Torang syamsir, 2021, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi (alfabeta).
- Wangsawidjaja, 2022, Pembiayaan Bank Syariah (gramedia pustaka utama).
- Wirdaningsih dkk, 2005, Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia (kencana).
- Yudawisastra., Metodologi Penelitian.